

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) Pasal 1 Butir 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang` diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa.¹

Pada masyarakat sekarang ini anak-anak sudah mendapat julukan anak milenial yang berarti anak yang update terhadap kemajuan yang terjadi. Anak cenderung lebih berani dalam melakukan sesuatu pada masa sekarang, entah itu dalam hal positif ataupun negatif. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus kejahatan yang menempatkan anak anak sebagai pelakunya, contohnya pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan. Semua itu dilakukan dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti faktor ekonomi, faktor dendam, dan faktor sakit hati.

¹ Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office, 2001), hal 121.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²

Konvensi Hak-Hak Anak adalah *instrument* hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk memproosikan dan melindungi hak-hak anak.³ Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.⁴ Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataanya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.⁵

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadap dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%.⁶ Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam

² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009), hal.70

³ Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Vol.32, No.1, Januari 2017, hal.167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>

⁴ Hardianto Djanggih, “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2, Juni 2018, hal.317. <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>

⁵ Yul Ernis, 2016, *Op.Cit*, hal.164.

⁶ Media Indonesia, “Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%” <https://mediaindonesia.com/nusantara/190263/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-capai-33>, diakses 29 November 2023

perundang-undangan yang berlaku, yakni UU SPPA yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversi.

Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2011 – 2017 ⁷

Tahun	Jumlah ABH
2011	695
2012	1413
2013	1428
2014	2208
2015	1221
2016	1314
2017	159

Sumber: Website KPAI

Berdasarkan tabel diatas, terdapat anak yang sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2014 silam dengan jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Pada tahun 2016 terdapat 340 kasus anak yang ditangani KPAI. Jumlah paling tinggi adalah anak sebagai korban prostitusi, yaitu sebanyak 112 kasus,

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 kasus”. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses pada 29 November 2023

selanjutnya kasus anak sebagai korban eksploitasi sebanyak 87 kasus. Sedangkan anak sebagai korban perdagangan sebanyak 72 kasus.⁸

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.⁹ Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.¹⁰

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dilakukan sesuai dengan Konvensi Anak yang menyebutkan bahwa anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak. Anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dari cita-cita yang diproklamasikan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kebersamaan dan solidaritas.¹¹

⁸*Ibid*

⁹ Nur Rochaei, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015, hal. 163-174. [10.14710/mmh.44.2.2015.150-160](https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.150-160)

¹⁰ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016, hal.428. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438>

¹¹ Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak

Anak yang melakukan tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan atas tindakan yang dilakukannya dari sanksi atau hukuman. Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah pasti berbeda dengan hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh anak, UU SPPA telah mengatur tentang bagaimana penanganan jika anak melakukan tindak pidana, salah satunya dilakukan dengan upaya diversifikasi. Dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam Pasal 6 UU SPPA Anak menyebutkan bahwa konsep diversifikasi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong anak untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹² Ide Diversifikasi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini berdasar rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang *Children and Juveniles in Detention: Application of human Rights Standards*, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4

¹² Lihat Pasal 1 Angkat 7 UU SPPA

November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.¹³

Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁴

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentu batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan Diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Di Indonesia, mengenai Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU SPPA yang berlaku sejak tanggal 13 Juli 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dengan adanya konsep Diversi.

¹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal 4-5.

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 11.

UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain:¹⁵

1. Bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: ¹⁶

Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dilakukan sesuai dengan Konvensi Anak yang menyebutkan bahwa anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2014, hal. 5.

¹⁶ Bappenas: Indonesia akan berlakukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".
<http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/>, diakses pada pada 13 September 2023

hukum yang layak. Anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dari cita-cita yang diproklamasikan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kebersamaan dan solidaritas.¹⁷

Anak yang melakukan tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan atas tindakan yang dilakukannya dari sanksi atau hukuman. Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah pasti berbeda dengan hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh anak, UU SPPA telah mengatur tentang bagaimana penanganan jika anak melakukan tindak pidana. Salah satunya dilakukan dengan upaya diversifikasi. Dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UU SPPA mengatur pengertian Diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹⁸ Dalam UU SPPA Pasal 1 Butir 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-

¹⁷ Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak

¹⁸ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tercantum Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Diversi dalam UU SPPA diatur dalam Bab II pada Pasal 5 sampai Pasal 15. Pada Pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif tersebut adalah kewajiban diupayakan Diversi. Tetapi, dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA terdapat pembatasan mengenai tindak pidana yang boleh dilaksanakannya diversi yaitu tindak pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Pada Bab III yang secara khusus membahas tentang Acara Peradilan Pidana Anak pada pasal 29 UU SPPA menyatakan bahwa:¹⁹

- (1)Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2)Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3)Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4)Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan Laporan penelitian kemasyarakatan.

¹⁹ Lihat Pasal 29 UU SPPA

Pasal 29 UU SPPA dalam hal ini secara jelas memberikan amanah kepada penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penulis berpendapat bahwa UU SPPA ini terdapat adanya ketidakselarasan pada pengaturan Bab II yang mengatur mengenai Diversi dalam hal tindak pidana anak yang boleh dilakukan Diversi dengan pengaturan Bab III yang mengatur mengenai Acara Peradilan Pidana Anak yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, lalu bagaimana anak-anak yang melakukan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana. Bukankah semua anak berhak tumbuh dan berkembang yang dalam pemenuhannya tidak boleh dibeda-bedakan? Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Diversi adalah hak setiap anak, sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan akses untuk memperoleh Diversi.

Pasal 71 UU SPPA menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas:²⁰

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Diversi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk berti/ndak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diversi terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan

²⁰ Lihat Pasal 71 UU SPPA

secara selektif dan hati-hati. Meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan anak, namun tidak ada tindakan diversifikasi, sehingga perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan di muka persidangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Timur?
2. Bagaimana penerapan hukum yang ideal agar penerapan diversifikasi pada perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan Polres Metro Jakarta Timur dapat berjalan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum yang ideal agar penerapan diversifikasi pada perkara tindak pidana anak di tingkat penyidikan Polres Metro Jakarta Timur dapat berjalan efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu;

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan diversifikasi pada tahap kepolisian serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
2. Manfaat Praktis manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana
 - b. Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu pidana dan hukum acara pidana
 - c. Membandingkan kenyataan dilapangan dengan aturan yang tertulis apakah sesuai atau tidak

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 Bab. Uraian dari bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, menguraikan tentang teori-teori dan aturan aturan sebagai dasar pembahasan tentang proses penyidikan dalam perkara pidana, tujuan pemidanaan, jenis sanksi dalam KUHP, perlindungan hukum terhadap anak, dan konsep diversi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan secara jelas metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, menguraikan tentang hasil penelitian dari permasalahan hukum dan analisis dari rumusan masalah tentang penerapan diversi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Timur dan penerapan hukum yang ideal agar penerapan diversi pada perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Metro Jakarta Timur.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, membuat kesimpulan dari hasil analisis rumusan masalah dan saran dari kesimpulan. Pada akhir penulisan disertakan juga daftar Pustaka yang digunakan dalam penelitian tesis ini.